

**PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS NEGARA DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PERDAGANGAN SATWA LIAR**

***STRENGTHENING THE ERADICATION OF ILLEGAL TRADING***

***WILDLIFE IN INDONESIA***

**Rizki Zakariya**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Korespondensi Penulis : [rizkizakariya5@gmail.com](mailto:rizkizakariya5@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Zakaria, Rizki. *Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.11 (November 2021).

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan satwa yang tinggi di dunia. Akan tetapi, kekayaan satwa tersebut terancam dengan perdagangan satwa liar. Oleh karena itu, dilakukan penegakan hukum pelaku perdagangan satwa liar. Namun, *Modus Operandi* untuk mengelabui penegak hukum ikut berkembang pula. Salah satunya melalui lintas yurisdiksi negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dilakukan penguatan Kerja Sama lintas negara dalam pemberantasan perdagangan satwa yakni karena potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, disertai juga kasus perdagangan satwa yang tinggi, penegakan hukum yang belum optimal, dan masalah dalam Kerja Sama regional dan internasional dalam pemberantasan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Kerja Sama tersebut yakni dengan perbaikan ketentuan dalam CITES, perbaikan tata kelola otoritas CITES di Indonesia, dan penguatan Kerja Sama antar negara di kawasan ASEAN.

**Kata Kunci: Kerja Sama Lintas Negara, Penegakan Hukum, Perdagangan Satwa Ilegal**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a country with the highest animal wealth in the world. However, the wealth of these animals is threatened by the wildlife trade. Therefore, law enforcement for wildlife trade is carried out. However, the perpetrators develop their modus operandi to deceive law enforcers, one of which is through cross-state jurisdictions. The results of this study indicate that the urgency of strengthening cross-border cooperation in eradicating wildlife trade is due to the high potential for biodiversity in Indonesia, accompanied by high cases of animal trafficking, law enforcement that has not been optimal, and problems in regional and international cooperation in eradicating wildlife trade. illegally wild. Then efforts that can be made to strengthen this cooperation are by improving the provisions in CITES, improving the governance of CITES authorities in Indonesia and strengthening cooperation between countries in the ASEAN region.*

**Keywords: Cross-border Cooperation, Law Enforcement, Illegal Animal Trade**

## A. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi langkah maju perlindungan satwa di Indonesia. Melalui undang-undang ini, terdapat tiga sasaran konservasi. *Pertama*, perlindungan sistem penyangga kehidupan. *Kedua*, pengawetan sumber plasma nutfah. *Ketiga*, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.<sup>1</sup> Pengesahan undang-undang tersebut juga sebagai upaya menjadi *Mega-Biodiversity* di Indonesia atas keanekaragaman hayati yang dimilikinya.<sup>2</sup> Sebutan itu diberikan karena Indonesia merupakan tempat bagi 300.000 jenis satwa liar atau 17% populasi satwa di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan habitat bagi 515 jenis mamalia, 1.539 jenis burung, 173 jenis amphi, dan 45% jenis ikan di dunia.<sup>3</sup> Banyaknya satwa yang hidup di Indonesia tersebut memberikan tanggungjawab Indonesia untuk memelihara dan mencegahnya dari kepunahan.

Ancaman kepunahan satwa liar di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kerusakan habitat dan perdagangan satwa liar secara ilegal yang marak terjadi.<sup>4</sup> Rusaknya habitat satwa tersebut disebabkan buruknya tata kelola kawasan hutan, khususnya pada wilayah konservasi di Indonesia.<sup>5</sup> *World Resources Institute* (WRI) menyatakan sepanjang 2001-2019 Indonesia telah kehilangan 9,477 juta hektar kawasan hutan primer.<sup>6</sup> Semakin berkurangnya hutan tersebut menyebabkan habitat satwa liar menjadi semakin terancam punah. Faktor kepunahan selanjutnya yakni perdagangan satwa liar secara ilegal, dimana menurut *Wildlife Crime Unit* (WCU) sepanjang 2012-2014, 80% perdagangan satwa liar berawal dari perburuan di alam liar secara ilegal (*Illegal Poaching*).<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum I Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>2</sup> Mike Dewi Kurniasih, *Menumbuhkan Karakter Konservasi Biodiversitas Melalui Penerapan Species Identification and Response Software*, Jurnal Pendidikan Sains & Matematika, Vol.6, No.2 (2018), p.31.

<sup>3</sup> ProFauna, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, diakses dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>4</sup> ProFauna, *Ibid.*

<sup>5</sup> Raynaldo Sembiring & Wenni Adzkie, *Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*, JHLI, Vol.2, No.2 (2015), p.51.

<sup>6</sup> Rhett A. Butler, *Berapa Banyak Hutan Dunia yang Telah Menghilang dalam Satu Dekade ini?*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/06/13/berapa-banyak-hutan-dunia-yang-telah-menghilang-dalam-satu-dekade-ini/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, *Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2015), p.17.

Pada perkembangannya, perdagangan satwa merupakan ancaman terbesar keberlangsungan kehidupan satwa liar di Indonesia.<sup>8</sup>

Kejahatan terhadap satwa liar tersebut semakin meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya permintaan global akan satwa liar.<sup>9</sup> Terlebih, Asia merupakan pusat perdagangan satwa liar karena sebagai sumber, jalur transit dan pasar penjualan satwa liar yang terancam punah.<sup>10</sup> Kejahatan itu terus terjadi karena keuntungan ekonomi yang tinggi dalam tiap pelaksanaannya, yang mencapai Rp. 13 Triliun per tahun.<sup>11</sup> Hal itu mendorong pelaku kejahatan perdagangan satwa liar mengembangkan modus operasinya, salah satunya dengan memaksimalkan lintas yurisdiksi secara terorganisir dalam melakukan aksinya.<sup>12</sup> Adanya kegiatan yang memanfaatkan lintas yurisdiksi tersebut memberi hambatan sehingga menyulitkan penegak hukum dalam mengungkap perkara maupun mencegah kejahatan itu.

Kerjasama internasional merupakan langkah yang dilakukan negara dalam menghalau pelaku kejahatan perdagangan satwa. Hal ini dikarenakan *Modus Operandi* pelaku kejahatan satwa yang dilakukan secara sistematis, canggih, dan tidak bisa ditangani melalui cara-cara konvensional. Oleh karena itu, penegak hukum perlu menguatkan Kerjasama internasional. Terlebih sudah ada internasional mengenai satwa dilindungi, yakni *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Selain itu, sejak 2010 diinisiasi konsorsium internasional pemberantasan perdagangan satwa liar dalam *International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC)*. Melalui Kerjasama internasional tersebut, maka diharapkan upaya pemberantasan perdagangan satwa dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi, dalam perkembangannya perdagangan satwa masih marak terjadi di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Darmawan, *Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp13 Triliun, Apa yang Bisa Diupayakan?*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Pijar Anugerah, *Tren Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Meningkat*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180510>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>10</sup> WWF-Indonesia, *Siaran Pers: Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan*, WWF Indonesia, Jakarta, 2020, p.1.

<sup>11</sup> *Supranote 7.*

<sup>12</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.2, No.2 (2015), p.35.

Fenomena tersebut disebabkan karena instrument hukum internasional yang mengaturnya memiliki kelemahan-kelemahan, yang membuat upaya pemberantasan perdagangan satwa liar tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut merupakan latar belakang penulisan ini. Adapun rumusan masalah yang hendak diuraikan, yaitu:

1. Bagaimana urgensi penguatan Kerja Sama lintas negara dalam pemberantasan perdagangan satwa secara ilegal?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Kerja Sama lintas negara dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar ilegal.

### **Kejahatan Lintas Batas Negara**

Passas (2003) memberikan definisi mengenai kejahatan lintas batas negara, yakni perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan.<sup>13</sup> Kemudian menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kepentingan keamanan merupakan dasar atas dilakukannya kriminalisasi kejahatan lintas batas negara. Potensi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kejahatan lintas batas negara diantaranya<sup>14</sup>:

1. Merusak masyarakat sipil, sistem politik, dan kedaulatan suatu negara, melalui pembudayaan kekerasan dan penyusunan, serta mengenalkan suatu kanker korupsi ke dalam struktur politik;
2. Membahayakan mekanisme pasar, termasuk aktivitas kebijakan pemerintah dan merusak keuntungan sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan aman yang akan diterima oleh produsen maupun konsumen;
3. Gangguan terhadap sistem lingkungan melalui pengrusakan sistem pengamanan dan peraturan lingkungan;
4. Mendestabilisasi secara strategis kepentingan bangsa dan menjatuhkan progres dari ekonomi transisi dan ekonomi negara berkembang dan dengan kata lain menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem internasional;
5. Memberatkan masyarakat dengan beban sosial dan ekonomi yang tinggi dari suatu akibat kejahatan transnasional tersebut.

---

<sup>13</sup> N. Passas, *Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors*, Security Journal, Vol.16, No.1 (2003), p.19-38.

<sup>14</sup> Mahmud Syaltout, *Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012, p.14.

Selanjutnya, terdapat lima asumsi umum mengenai kejahatan lintas batas negara, diantaranya: 1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an; 2) untuk sebagian besar kejahatan transnasional terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu; 3) secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain; 4) kejahatan transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir; dan 5) merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.<sup>15</sup>

### **Kerja Sama Internasional**

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan bagian dari masyarakat internasional, menyebabkan Indonesia terlibat dalam berbagai Kerja Sama internasional. Terlebih dalam pemberantasan kejahatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh masing-masing negara. Oleh karenanya, kemudian berkembang *Modus Operandi* yang bersifat lintas yurisdiksi dan berdampak pada terganggunya pembangunan nasional, regional dan internasional.

Dalam hal upaya penegakan hukum kejahatan lintas batas negara (transnasional), maka menimbulkan saling ketergantungan antara negara yang mendorong lahirnya Kerja Sama dalam bentuk perjanjian internasional. I Wayan Parthiana (2002) mendefinisikan perjanjian internasional sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.<sup>16</sup> Sedangkan Oppenheimer-Lauterpacht menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Antonius Johannes Gerhardus Tjihuis, *Transnational Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors: The Case of the Illicit Art and Antiquities Trade*, Disertasi, Universitas Leiden, Belanda, 2006.

<sup>16</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2002, p.11.

<sup>17</sup> *Supranote 13*, p.130.

Lebih lanjut, Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengamanatkan bahwa konsepsi perjanjian internasional adalah wujud Kerja Sama internasional, namun dalam proses pembuatannya tetap harus berangkat dari kepentingan nasional dengan mempertikan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan prinsip yang dianut dalam hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan definisi dan pengaturan tersebut, maka unsur-unsur perjanjian internasional menurut I Wayan Parthiana diantaranya:<sup>18</sup>

1. Kata sepakat;
2. Subjek-subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan mengadakan perjanjian internasional;
3. Berbentuk tertulis;
4. Objek tertentu; dan
5. Tunduk pada hukum internasional.

Adapun maksud ketundukan pada hukum internasional tersebut yaitu tidak bertentangan dengan piagam PBB, yang memiliki kedudukan “superior.”<sup>19</sup> Selanjutnya, perjanjian internasional memiliki beberapa bentuk, mulai dari: *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent*. Tiap bentuk perjanjian tersebut menunjukkan materi yang berbeda bobot dan tingkatannya. Akan tetapi, perbedaan itu tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Pemberantasan Perdagangan Satwa Secara Ilegal**

#### **a. Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Terjadi di Indonesia**

Benua Asia merupakan wilayah penting dalam bisnis perdagangan satwa liar ilegal secara global. Hal tersebut karena Asia merupakan sumber, sekaligus pasar penjualan satwa-satwa liar yang dilindungi dengan harga yang mahal.

---

<sup>18</sup> *Supranote 15*, hlm. 14.

<sup>19</sup> Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2002, p.123–124.

Wildlife Conservation Society sejak 2013, nilai transaksi perdagangan satwa liar ilegal mencapai Rp. 13 Triliun per tahun.<sup>20</sup> Bisnis yang nilainya besar tersebut telah menyebabkan hilangnya ratusan satwa di alam liar. Lembaga internasional konservasi alam (*International Union for Conservation of Nature/IUCN*) mencatat per Desember 2020, 31 spesies satwa dinyatakan punah (*Extinct*) dan semua spesies lumba-lumba air tawar dunia sekarang dinyatakan terancam punah (*Threatened with Extinction*).<sup>21</sup> Kemudian, satwa Indonesia yang terus mengalami pengurangan yakni Harimau Sumatera (*Panthera tigris*) yang tinggal 400-500 ekor, Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) tinggal 40-60 ekor dan Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) tinggal 170-230 ekor.<sup>22</sup>

Ancaman perdagangan satwa liar ilegal tersebut mengancam Indonesia. Hal itu karena Indonesia merupakan *Mega Biodiversity* dunia, yang menyimpan satwa endemik tertinggi di dunia. Total terdapat 300.000 jenis satwa liar atau 17% satwa yang hidup di dunia ada di Indonesia. Satwa tersebut terdiri dari 515 jenis mamalia 1539 jenis burung, 173 jenis amphi, dan 45% jenis ikan dunia berada di Indonesia.<sup>23</sup> Besarnya jumlah satwa di Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai sumber sekaligus tujuan operasi perdagangan satwa liar terancam punah. Terlebih data *Wildlife Crime Unit* (WCU) yang menyatakan 80% satwa yang diperdagangkan secara ilegal merupakan hasil perburuan di alam Indonesia.<sup>24</sup> Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka perdagangan satwa merupakan ancaman yang nyata terhadap keberlangsungan kehidupan satwa di Indonesia.

Dalam melakukan aksi-aksinya, pelaku perdagangan satwa menggunakan *Modus Operandi* yang maju untuk mengelabui penegak hukum. Modus tersebut diantaranya dengan cara yang terorganisir (*Organized Crime*), kejahatan lintas batas negara (*Transnational Crime*) dan kejahatan berbasis siber (*Cyber Crime*).<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Kompas.id, *Nilai Transaksi Perdagangan Satwa Rp 13 Triliun Per Tahun*, diakses dari <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/03/05/perdagangan-satwa-kian-mengancam/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>21</sup> Jay Fajar, *IUCN Red List : 31 Jenis Satwa Punah dan Semua Lumba-lumba Air Tawar Terancam Punah*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/12/15/iucn-red-list-31-jenis-satwa-punah-dan-semua-lumba-lumba-air-tawar-terancam-punah/>, diakses pada 1 Agustus 2021.


<sup>22</sup> *Supranote 24.*

<sup>23</sup> *Supranote 2.*

<sup>24</sup> *Supranote 6*, hlm. 15.

<sup>25</sup> Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, p.156.

*Modus Operandi* pelaku perdagangan satwa tersebut dibuktikan dengan WCU, yang mengidentifikasi perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia sejak 2003 sampai 2015. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:<sup>26</sup>



**Grafik 2.1 Kasus Kejahatan atas Satwa Liar di Indonesia**  
*Sumber: Wildlife Crime Unit-Wildlife Conservation Society*

Berdasarkan grafik tersebut, maka perdagangan satwa liar secara ilegal melalui media elektronik meningkat pesat. Hal tersebut dikuatkan dengan temuan Mongabay.id yang menyatakan sepanjang 2015, terdapat 200 elang dan berbagai satwa lain yang dijual secara bebas melalui media *online*.<sup>27</sup> Salah satu modus yang marak dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa adalah menggunakan media sosial Facebook. Dimana para pedagang satwa liar membuat grup khusus dalam Facebook, selanjutnya ada pihak ketiga yang bertugas menawarkan dan berkomunikasi dengan pembeli satwa. Ketika pihak ketiga dan pembeli sepakat mengenai pembelian satwa itu dan mengirimkan uang pembelian, maka pedagang mengirimkan satwanya ke lokasi pembeli. Apabila pengiriman satwa telah selesai dilakukan, maka baru pihak ketiga mencairkan uang penjualan itu ke pedagang dengan pengurangan atas jasanya sebagai pihak ketiga.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Antonius Aditanty Nugroho dkk., *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2019, p.11.

<sup>27</sup> Hariyawan A Wahyudi, *Miris... Lebih Dari 2000 Elang Diperjualbelikan di Internet Sepanjang Tahun 2015!*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2015/12/16/miris-lebih-dari-2000-elang-diperjualbelikan-di-internet-sepanjang-tahun-2015/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>28</sup> Riski, *Miris, Perdagangan Satwa Liar Online Semakin Marak*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2015/01/29/miris-perdagangan-satwa-liar-online-semakin-marak/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

Kemudian perdagangan satwa liar yang terorganisir lintas batas negara juga sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang berhasil diungkap yakni terjadi pada 10 Desember 2019 di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Dimana seorang Warga Negara Asing (WNA) kedapatan membawa 16 ekor kadal hidup jenis *Tiliqua Gigas* yang dilindungi dan terancam punah. Satwa tersebut disembunyikan dalam kotak plastik untuk diperjual-belikan di Jepang, namun terdeteksi oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta.<sup>29</sup>

#### **b. Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia**

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide serta konsep (norma hukum) menjadi kenyataan. Selain itu, penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat.<sup>30</sup> Dua tujuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung dalam merubah masyarakat (*Social Engineering*).<sup>31</sup>

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan pidana di Indonesia. Hal itu karena perbuatan tersebut dilarang melalui Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990). Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990 merupakan pasal yang mengatur tegas pemidaan pelaku perdagangan satwa liar dilindungi secara ilegal, yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang untuk:*

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*

---

<sup>29</sup> OkeNews, *Bea dan Cukai Soekarno Hatta Gagal Penyelundupan Belasan Ekor Kadal*, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2019/12/10/1/2140321/bea-cukai-soekarno-hatta-gagal-penyelundupan-belasan-ekor-kadal>, diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.12.


<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1982, p.115.

- d. **memporniagakan**, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, **memporniagakan**, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Atas pelanggaran Pasal 21 ayat (2) tersebut, maka ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Pemidanaan pelaku perdagangan satwa liar ilegal tersebut dilakukan sekalipun dilakukan secara lalai. Hal itu sebagaimana ditegaskan di Pasal 40 ayat (4) UU KSDAHE dengan ancaman hukuman paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50 juta. Dengan delik tersebut, maka pelaku perdagangan satwa liar secara ilegal banyak dijerat secara pidana. Hal itu dapat diketahui dari putusan kasus perdagangan satwa yang diputus oleh pengadilan sepanjang 2009 sampai 2019 berikut:



**Grafik 2.2 Putusan Kasus Perdagangan Satwa Liar selama 2009-2019**

*Sumber: Kreasi Penulis*

Berdasarkan grafik putusan tersebut, maka diketahui bahwa jumlah kasus perdagangan satwa paling banyak terjadi pada periode 2014 dengan 40 kasus. Kemudian dari segi pelaku, 98,4% adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Sedangkan 1,6% atau 3 pelaku adalah Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Negara Jepang, Negara Australia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sekalipun jumlah pelaku WNA yang terlibat dalam perdagangan satwa sedikit, namun peran WNA lain lebih banyak sebagai konsumen maupun turut serta tindak pidana perdagangan satwa, sehingga sulit untuk diungkap. Selanjutnya berdasarkan grafik putusan, rata-rata pelaku dihukum pidana penjara selama 8,1 bulan dan denda Rp.14,306,425. Kemudian Jaksa melakukan tuntutan hukuman rata-rata selama 11,3 bulan dan denda sebesar Rp. 18,644,100.<sup>32</sup> Ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan dituntut oleh Jaksa tersebut, berdampak tidak tercapainya efek jera pelaku perdagangan satwa atas perbuatannya, sehingga berpotensi mengulangi kembali kejahatannya.

### **c. Masalah Kerja Sama Lintas Batas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar**

Kerja Sama internasional dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar secara ilegal telah dilakukan sejak 1973. Hal itu ditandai dengan disepakatinya *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna* (CITES) di Washington DC pada 3 Maret 1973 oleh 88 negara di dunia.<sup>33</sup> Melalui instrument tersebut, maka jelas mekanisme perlindungan dan satwa liar yang dilindungi (*Wildlife Species*) oleh negara-negara pihak karena adanya Daftar Merah Spesies Terancam Punah (Daftar Merah IUCN) dan CITES. Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara pihak melakukan ratifikasi ketentuan CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, tentang Mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, yang Telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini, pada 15 Desember 1978<sup>34</sup> juga perlu menerapkan mekanisme perlindungan dan satwa liar yang dilindungi.

Dalam ketentuan CITES, satwa liar dilindungi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu Appendix I, Appendix II dan Appendix III (Non-Appendix).

---

<sup>32</sup> Rizki Zakariya, *Optimization of Role Ppns Customs and Excise in Handling of Animal Trading Customs Protected*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.4, No.1 (2020), p.11.

<sup>33</sup> CITES, *Aturan dan Ketentuan Cites (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) Terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya – Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*, Laporan Publikasi, Cancun, Mexico 2008, p.17.

<sup>34</sup> CITES, *Ibid.*

Setiap jenis Appendix tersebut memiliki aturan control yang berbeda-beda. Perbedaan itu diantaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Spesies Appendix I (Kategori I), yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (*critically endangered/CR*), sebagian rentan (*vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*endangered/EN*) dan punah di alam (*extinct in the wild*);
2. Spesies Appendix II (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN VU dan NT;
3. Spesies Non-Appendix (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk katagori *Least Concerned* (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.

Untuk lebih jelas mengenai pembagian tersebut, CITES telah melakukan pendataan Appendix I yang terdiri atas lebih dari 8.000 satwa dan tumbuhan yang dilarang untuk diperdagangkan. Kemudian pada Appendix 2, terdapat lebih dari 30.000 jenis satwa dan tumbuhan yang diatur dan monitor perdagangan internasionalnya. Sehingga CITES memberikan kewajiban negara anggota konvensi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan perdagangan satwa atau tumbuhan yang termasuk Appendix 2 ke sekretariat CITES.

Di Indonesia, otoritas manajemen yang mengatur skema ekspor-impor satwa dan tumbuhan kategori Appendix 2 yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK). Sedangkan otoritas yang memiliki kewenangan dalam melakukan kajian dan pertimbangan keilmuan dalam penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan ialah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).<sup>36</sup> Akan tetapi sekalipun mengatur secara komprehensif mengenai upaya perlindungan satwa, namun masih terdapat tiga kelemahan pengaturan CITES tersebut. Kelemahan tersebut membuka ruang untuk tetap terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal, sekalipun satwa itu masuk dalam kategori Apendix 2.

---

<sup>35</sup> United Nations General Assembly, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973, p.30.

<sup>36</sup> *Supranote 11*, 34

Kelemahan tersebut diantaranya: *Pertama*, bunyi pasal yang multitafsir. Hal itu dapat ditemukan pada Pasal 1 CITES mengenai definisi *specimen*, yakni sebagai “*any animal or plant or any recognizable part or derivative thereof*” (terjemah bebas: setiap hewan atau tumbuhan atau bagian yang dapat dikenali atau turunannya). Terdapat dua sebab definisi tersebut memiliki makna yang multitafsir, bahkan rentan disalahartikan, yaitu: *Pertama*, negara anggota harus menyediakan dokumen lengkap menguraikan satwa dan tumbuhan yang ada di negaranya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi tersebut. Kemudian *kedua*, negara anggota bebas menentukan dan mencatatkan satwa atau tumbuhan yang diperdagangkannya, karena menafsirkan sendiri pasal tersebut sesuai keinginannya, terlebih pasal tersebut memiliki makna yang multitafsir.

Selanjutnya, masalah *kedua* yaitu terlalu longgarnya pengaturan CITES. Hal itu dapat ditemukan pada Pasal 7 CITES, yang menyatakan bahwa *specimen* tidak dapat diimpor atau diekspor apabila berkaitan dengan “*personal or household effect*”. Tidak dijelaskan apakah larangan itu termasuk pada pembelian barang-barang atau makanan (sepatu, baju, dan lainnya) yang terbuat dari bagian satwa liar dilindungi. Kelonggaran tersebut menimbulkan penafsiran bahwa apabila dilakukan pembelian barang yang terbuat dari satwa liar, maka dapat dikatakan tengah terjadi perdagangan satwa liar.

Kemudian masalah *ketiga* yakni tidak diaturnya secara lebih rinci dan mengikat terkait aturan pelaksanaan CITES oleh negara anggota. Hal tersebut dapat tercermin pada Pasal 8 CITES, yang mengatur upaya pelaksanaan CITES secara umum dan membebaskan masing-masing negara anggota merumuskannya. Kondisi tersebut membuat setiap negara anggota merumuskan sendiri ketentuan jenis pengaturan yang berbeda-beda bentuknya. Sehingga daya ikat pelaksanaan peraturan dan koordinasi antar negara dalam proses penegakan hukumnya menjadi sulit. Hal tersebut menyebabkan tingkat perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi secara ilegal antar negara anggota CITES masih terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat.

Pemasalahan *ketiga* tersebut juga ditemukan pada Pasal 10 CITES, yang justru menyerahkan pengaturan ketentuan perdagangan satwa liar dengan negara yang bukan anggota CITES, oleh para negara anggota CITES yang meratifikasi.

Tidak diaturnya secara jelas langkah yang serupa dan wajib dilakukan oleh negara anggota dalam menghadapi perdagangan satwa dengan negara bukan anggota tersebut menimbulkan perdagangan satwa liar yang masih berlangsung sampai saat ini tanpa syarat yang jelas dalam melaksanakannya.

Ketiga masalah dalam pengaturan CITES tersebut berdampak pada semakin sulitnya proses penegakan hukum dalam mengungkap kasus perdagangan satwa liar dilindungi. Permasalahan tersebut semakin pelik dengan adanya masalah dalam pelaksanaan tugas otoritas CITES di Indonesia, sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum pidana perdagangan satwa liar secara ilegal. Masalah itu sebagaimana temuan Fitriyatul Irfayani (2016) yang mengidentifikasi lima masalah pelaksanaan tugas otoritas CITES di Indonesia, diantaranya: 1) belum optimalnya koordinasi antara para aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani perdagangan satwa ilegal di Indonesia; 2) kurangnya sosialisasi mengenai optimalisasi penegakan hukum dalam legislasi nasional CITES kepada masyarakat dan pejabat instansi terkait; 3) terbatasnya SDM sebagai informan mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; dan 4) berasal dari luar CITES dan otoritas CITES di Indonesia.<sup>37</sup>

Selain itu, kondisi permasalahan tersebut bukan hanya di Indonesia, melainkan juga negara anggota CITES yang lain. WWF Indonesia (2007) menyatakan bahwa negara-negara kawasan ASEAN sebagai konsumen, kurang mendukung dalam sikap dan kebijakannya untuk pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal yang masuk dari Indonesia. Bahkan, negara-negara tersebut membiarkan kasus satwa liar terjadi dan melakukan pencucian barang ilegal tersebut seolah-olah legal dan sah. Hal tersebut dilakukan karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa oleh negara konsumen, serta longgarnya rezim hukum CITES dan permasalahannya di Indonesia.<sup>38</sup>

Lebih lanjut, permasalahan lain yaitu belum optimalnya pemidanaan korporasi yang terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal. Pidanaan itu dilakukan seiring banyak aktivitas korporasi terkait pemanfaatan lingkungan,

---

<sup>37</sup> Fitriyatul Irfayani, *Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia*, Journal of International Relations, Vol.2, No.1 (2016), p.200.

<sup>38</sup> Hilaluddin Saleh dan Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar*, WWF Indonesia, Jakarta, 2007, p.12.

seperti pariwisata alam, perusahaan ekspedisi, perusahaan farmasi yang membuat obat-obatan yang mengandung satwa liar, perusahaan perkebunan, hingga perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi di mana penjahat sering melakukan transit atau menjual satwa liar secara ilegal.

Meski demikian, ketentuan pidana dalam UU KSDAHE belum menyoar kepada korporasi sebagai subjek yang bertanggungjawab atas kesalahannya yang dalam hal ini ialah tindakan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya penegakan hukum satwa liar di Indonesia, karena masih menyoar orang per orang yang memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Berbeda apabila penegak hukum mulai menyoar perusahaan, yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam melakukan aktivitas kejahatannya demi keuntungan perusahaan.

## **B. Upaya yang Dilakukan dalam Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Pemberantasan Perdagangan Satwa Secara Ilegal**

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui permasalahan Kerja Sama lintas batas negara dalam perdagangan satwa liar ilegal, yang terdiri dari tataran regulasi CITES, implementasi CITES pada otoritas di Indonesia, dan praktik di negara konsumen perdagangan satwa liar dari Indonesia (khususnya ASEAN dan China). Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan Kerja Sama lintas negara dan perbaikan dalam upaya optimalisasi penegakan hukum pidana perdagangan satwa liar dilindungi yang selama ini terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan hal-hal berikut:

### **1. Perbaikan Ketentuan CITES**

Seperti yang diuraikan sebelumnya, ketentuan CITES masih memiliki permasalahan dalam pengaturan maupun implementasinya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan ketentuan CITES, diantaranya: Pertama, perubahan bunyi pasal. Pasal 1 CITES, seharusnya menyatakan maupun menjelaskan secara jelas dan terbatas yang dimaksud dengan *specimen*. Sehingga risiko multitafsir yang berujung pada penyalahgunaan oleh negara anggota dapat dicegah dengan perubahan bunyi pasal tersebut. Selanjutnya, perubahan juga dilakukan pada Pasal 7 CITES yang seharusnya memuat larangan perdagangan barang yang berasal dari bagian satwa liar yang dilindungi. Kemudian perubahan pada Pasal 8 CITES,

yang memberikan patokan jenis peraturan negara anggota yang meratifikasi ketentuan CITES serta patokan substansi yang diaturnya. Penegasan kejelasan patokan tersebut juga terhadap rumusan Pasal 10 CITES, yang seharusnya memuat syarat-syarat negara anggota melakukan perdagangan satwa liar dengan negara bukan anggota CITES. Sehingga dengan perbaikan pengaturan CITES tersebut, maka upaya negara dalam perlindungan satwa semakin optimal.

## **2. Perbaikan Tata Kelola Otoritas CITES di Indonesia**

Otoritas CITES memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana perdagangan satwa liar dilindungi. Dimana otoritas CITES di Indonesia tersebut adalah Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Namun dengan berbagai kelemahan tata Kelola yang ditemukan oleh Fitriyatul Irfayani (2016) di atas, maka perlu dilakukan perbaikan dalam tata kelolanya. Perbaikan tersebut diantaranya dengan melakukan tiga hal. Pertama, dibuatnya kerangka Kerja Sama penegakan hukum dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dirjen KSDHE KLHK/LIPI dengan Kepolisian RI (penyidikan), Dirjen Penegakan Hukum KLHK (penyidikan) dan Kejaksaan Agung (penuntutan). Kerja Sama tersebut khususnya mengenai perolehan dan perawatan barang bukti atau alat bukti tindak pidana perdagangan satwa yang berupa satwa liar yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan rentan mati/punah. Terlebih, masih banyak penegak hukum yang kurang memahami prosedur perawatan satwa liar tersebut. Kemudian kedua, Dirjen KSDHE KLHK dan LIPI berkolaborasi untuk aktif melakukan sosialisasi jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat, dan pengambil kebijakan (DPR dan Pemerintah Daerah). Sehingga dengan pemahaman tersebut, berbagai pihak akan mengupayakan perlindungan satwa dalam berbagai kebijakan yang diambilnya maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya ketiga, dilakukan reformasi birokrasi dalam internal Dirjen KSDHE dan LIPI untuk bergerak ke arah tata kelola lembaga yang baik atau *Good Governance*. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugas penting perlindungan satwa liar dilindungi tersebut dapat dijalankan secara lebih berintegritas, professional dan akuntabel.

Dengan melakukan tiga perbaikan tata kelola tersebut, maka diharapkan perlindungan satwa di Indonesia dapat dijalankan secara optimal.

### **3. Penguatan Kerja Sama antar Negara di Kawasan ASEAN**

Salah satu masalah dalam pemberantasan perdagangan satwa liar adalah kurangnya komitmen negara lain dalam pemberantasan hal tersebut. Negara-negara ASEAN yang konsumen perdagangan satwa liarnya berasal dari Indonesia harus membuat kerangka Kerja Sama regional dalam pemberantasan praktik tersebut. Hal itu dapat dilakukan melalui Kerja Sama regional dalam bentuk MoU atau mekanisme lainnya, yang berisi kesepakatan bahwa praktik perdagangan satwa harus diberantas, dan tiap negara harus melakukan tindakan aktif dalam memberantas maupun mencegahnya. Apabila hal tersebut dilakukan, maka ruang gerak pelaku perdagangan satwa semakin sempit. Sehingga perdagangan satwa di kawasan ASEAN berangsur-angsur hilang, demi mencegah kepunahan satwa-satwa liar di Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian tulisan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dua poin penting. *Pertama*, urgensi dilakukan penguatan Kerja Sama lintas negara dalam penegakan hukum perdagangan satwa yakni karena potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, ancaman perdagangan satwa yang marak terjadi di Indonesia, penegakan hukum perdagangan satwa yang belum optimal, dan masalah Kerja Sama regional maupun internasional dalam pemberantasan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kemudian kedua, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Kerja Sama lintas negara dalam penegakan hukum perdagangan satwa yakni dengan perbaikan ketentuan dalam CITES, perbaikan tata kelola otoritas CITES di Indonesia, dan penguatan Kerja Sama antar negara di kawasan ASEAN. Melalui upaya-upaya tersebut, maka diharapkan pemberantasan perdagangan satwa liar dapat dilakukan secara optimal demi keberlangsungan satwa agar tidak punah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Gunawan. 2015. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- Juwana, Hikmahanto. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group).
- Nugroho, Antonius Aditanyo, dkk.. 2019. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. (Jakarta: Penerbit ICEL).
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Perjanjian Internasional*. (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- Saleh, Hilaluddin dan Hanif. 2007. *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar*. (Jakarta: Penerbit WWF Indonesia).
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara. 2015. *Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar*. (Jakarta: Penerbit Kejaksaan Agung Republik Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Rajawali).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Suriasumantri, Jujun S. 1986. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini*. (Jakarta: Penerbit Gramedia).
- Syaltout, Mahmud. 2012. *Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- WWF-Indonesia. 2020. *Siaran Pers: Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan*. (Jakarta: Penerbit WWF Indonesia).

### Publikasi

- CITES. 2008. *Aturan dan Ketentuan Cites (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) Terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya – Review on Ramin Harvest and Trade Technical Report 5 Indonesian*. Laporan Publikasi. Cancun, Mexico 2008.
- Hanif, Fathi. *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.2. No.2 (2015), p.35.

- Irjayani, Fitriyatul. *Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia*. Journal of International Relations. Vol.2. No.1 (2016).
- Kurniasih, Mike Dewi. *Menumbuhkan Karakter Konservasi Biodiversitas Melalui Penerapan Species Identification and Response Software*, Jurnal Pendidikan Sains & Matematika. Vol.6. No.2 (2018).
- Passas, N.. *Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors*. Security Journal. Vol.16. No.1 (2003).
- Sembiring, Raynaldo dan Wenni Adzkie. *Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.2. No.2 (2015).
- Zakariya, Rizki. *Optimization of Role Ppns Customs and Excise in Handling of Animal Trading Customs Protected*. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai. Vol.4. No.1 (2020).

### **Karya Ilmiah**

- Tijhuis, Antonius Johannes Gerhardus. 2006. *Transnational Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors: The Case of the Illicit Art and Antiquities Trade*. Disertasi. (Belanda: Universitas Leiden).

### **Website**

- Anugerah, Pijar. *Tren Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Meningkat*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180510>. diakses pada 1 Agustus 2021.
- Butler, Rhett A.. *Berapa Banyak Hutan Dunia yang Telah Menghilang dalam Satu Dekade ini?*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/06/13/berapa-banyak-hutan-dunia-yang-telah-menghilang-dalam-satu-dekade-ini/>. diakses pada 1 Agustus 2021.
- Darmawan. *Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp13 Triliun, Apa yang Bisa Diupayakan?*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>. diakses pada 1 Agustus 2021.
- Fajar, Jay. *IUCN Red List : 31 Jenis Satwa Punah dan Semua Lumba-lumba Air Tawar Terancam Punah*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/12/15/iucn-red-list-31-jenis-satwa-punah-dan-semua-lumba-lumba-air-tawar-terancam-punah/>. diakses pada 1 Agustus 2021.
- Kompas.id. *Nilai Transaksi Perdagangan Satwa Rp 13 Triliun Per Tahun*. diakses dari <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/03/05/perdagangan-satwa-kian-mengancam/>. diakses pada 1 Agustus 2021.
- OkeNews. *Bea dan Cukai Soekarno Hatta Gagalkan Penyelundupan Belasan Ekor Kadal*. diakses dari <https://news.okezone.com/read/2019/12/10/1/2140321/bea-cukai-soekarno-hatta-gagalkan-penyelundupan-belasan-ekor-kadal>. pada 1 Agustus 2021.
- ProFauna. *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*. diakses dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>. diakses pada 1 Agustus 2021.

**Rizki Zakariya**

*Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar*

Riski. *Miris, Perdagangan Satwa Liar Online Semakin Marak*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2015/01/29/miris-perdagangan-satwa-liar-online-semakin-marak/>. diakses pada 1 Agustus 2021.

Wahyudi, Hariyawan A.. *Miris... Lebih Dari 2000 Elang Diperjualbelikan di Internet Sepanjang Tahun 2015!*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2015/12/16/miris-lebih-dari-2000-elang-diperjualbelikan-di-internet-sepanjang-tahun-2015/>. diakses pada 1 Agustus 2021.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, tentang Mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, yang Telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973.